



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SITTI HARDIYANTI M, bertempat tinggal di Pudee Takkalasi, Kelurahan Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Pudee 13 Mei 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, email: *sittihardiyanti13@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 16 Agustus 2024 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama SAHRIL ALAMSYAH S;
- Bahwa atas perkawinan pemohon tersebut, telah lahir anak ke-1 (SATU) yang bernama SHEZA FATIMA RAITA SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 23 Oktober 2019, berdasarkan akta kelahiran Nomor : 7311-LU-13112019-0003 tanggal 13 November 2019 ;
- Bahwa didalam akta kelahiran tersebut, tertera identitas anak pemohon yaitu SHEZA FATIMA RAITA SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311071812200001 tanggal 18 Desember 2020 tertera identitas anak pemohon yaitu SHEZA FATIMA RAITA SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 23 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya sebagaimana tertera pada Akta kelahiran anaknya yaitu SHEZA FATIMA RAITA SAHRIL di ganti menjadi SHEZA FATIMA RAITA;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama anaknya tersebut, karena arti dari nama anak pemohon tidak bermakna baik, mudah-mudahan dengan nama anak Pemohon yang baru akan lebih berarti dan bermakna lebih baik;
- Bahwa atas perbaikan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama anak pemohon yang semula bernama SHEZA FATIMA RAITA SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7311-LU-13112019-0003 tanggal 13 November 2019 dan Kartu keluarga Nomor : 7311071812200001 tanggal 18 Desember 2020 di ganti menjadi SHEZA FATIMA RAITA yang lahir di Barru pada tanggal 23 Oktober 2019;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Hardiyanti, M Nomor 7311075305920001 tanggal 16 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sitti Hardiyanti M Nomor 7311071812200001 tanggal 18 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheza Fatima Raita Sahril Nomor 7311-LU-13112019-0003 tanggal 13 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Laki-laki Sahril Alamsyah S dan Wanita Sitti Hardiyanti M Nomor 0340/AC/2021/PA.Br tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/327/DISDUKCAPIL tanggal 6 Agustus 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. MURSALIM, S.Pd.SD bin KAMMISI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Ayah dari Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK pemohon;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK Pemohon yaitu Sheza Fatima Raita Sahril lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;
 - Bahwa Pemohon mengubah menjadi Sheza Fatima Raita lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon karena nama yang ada terlalu panjang dan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa yang dihapus adalah nama yang paling akhir karena menurut Saksi kalau nama ditengah yang dihapus berorientasi jelek karena akan dianggap "ompong";

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang dihapus adalah nama bapak anak Pemohon yang ada pada nama anak Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tidak meminta persetujuan bapak anak Pemohon karena setelah Pemohon dan bapak anak Pemohon bercerai, mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan sudah hilang kontak, selama ini juga bapak anak Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya setelah sekitar 3 (tiga) tahun bercerai;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena sebentar lagi anak Pemohon akan masuk PAUD sehingga dibutuhkan untuk kelancaran administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

2. CITRA ISLAMIAH S, Amd bin SUPARDI, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah nama anak pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK Pemohon yaitu Sheza Fatima Raita Sahril lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa Pemohon mengubah menjadi Sheza Fatima Raita lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengubah nama anak pemohon karena nama yang ada terlalu panjang dan anak Pemohon sering sakit- sakitan;
- Bahwa yang dihapus adalah nama yang paling akhir karena menurut Saksi kalau nama ditengah yang dihapus berorientasi jelek karena akan dianggap "ompong";
- Bahwa nama yang dihapus adalah nama bapak anak Pemohon yang ada pada nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak meminta persetujuan bapak anak Pemohon karena setelah Pemohon dan bapak anak Pemohon bercerai, mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan sudah hilang kontak, selama ini juga bapak anak Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya setelah sekitar 3 (tiga) tahun bercerai;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon karena sebentar lagi anak Pemohon akan masuk PAUD sehingga dibutuhkan untuk kelancaran administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain selain dari itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu MURSALIM, S.Pd.SD bin KAMMISI dan CITRA ISLAMIAH S, Amd bin SUPARDI, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon semula Sheza Fatima Raita Sahril lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Sheza Fatima Raita lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Hardiyanti, M Nomor 7311075305920001 tanggal 16 Desember 2023 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sitti Hardiyanti M Nomor 7311071812200001 tanggal 18

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitti Hardiyanti, M Nomor 7311075305920001 tanggal 16 Desember 2023 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sitti Hardiyanti M Nomor 7311071812200001 tanggal 18 Desember 2020, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, kemudian dalam permohonan *a quo* pemohon memohon perubahan akta kelahiran anak Pemohon yang mana berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheza Fatima Raita Sahril Nomor 7311-LU-13112019-0003 tanggal 13 November 2019 menunjukkan bahwa anak pemohon masih berusia 4 (empat) tahun sehingga belum cakap hukum sebagaimana dalam Pasal 330 KUHPerdata dan Pasal 1 angka (1) Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian sebagaimana pasal 47 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas mewakili anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum didalam Pengadilan, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sitti Hardiyanti M Nomor 7311071812200001 tanggal 18 Desember 2020 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheza Fatima Raita Sahril Nomor 7311-LU-13112019-0003 tanggal 13 November 2019, maka telah nyata nama anak Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni Sheza Fatima Raita Sahril lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar



Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian bahwa nama anak pemohon karena nama yang ada terlalu panjang dan anak Pemohon sering sakit- sakitan kemudian Pemohon sudah tidak bisa meminta persetujuan bapak anak Pemohon untuk menghapus namanya pada nama anak Pemohon karena Pemohon sudah tidak bisa menghubunginya lagi setelah bercerai, sehingga karena nama anak terlalu panjang dan sering sakit- sakitan terlebih lagi anak Pemohon akan masuk PAUD sehingga dibutuhkan data untuk kelancara administrasi Pendidikan anak Pemohon, hal tersebutlah yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah nama anak Pemohon pada dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK Pemohon tersebut yakni semula Sheza Fatima Raita Sahril lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Sheza Fatima Raita lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 400.12.2.1/327/DISDUKCAPIL tanggal 6 Agustus 2024 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah nama anak Pemohon semula Sheza Fatima Raita Sahril menjadi Sheza Fatima Raita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu MURSALIM, S.Pd.SD bin KAMMISI dan CITRA ISLAMIAH S, Amd bin SUPARDI, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah nama tersebut terlalu panjang dan anak Pemohon sering sakit- sakitan kemudian anak Pemohon akan masuk PAUD sehingga dibutuhkan untuk kelancara administrasi Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Sheza Fatima Raita Sahril lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019 menjadi Sheza Fatima Raita lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing-masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar nama anak pemohon yang semula bernama SHEZA FATIMA RAITA SAHRIL yang lahir di Barru pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana tertera pada Akta Kelahiran Nomor : 7311-LU-13112019-0003 tanggal 13 November 2019 dan Kartu keluarga Nomor : 7311071812200001 tanggal 18 Desember 2020 di ganti menjadi SHEZA FATIMA RAITA yang lahir di Barru pada tanggal 23 Oktober 2019, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama anak Pemohon tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada catatan pinggir register akta kelahiran yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*”. Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data sehingga terhadap Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatatan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan Kartu Keluarga. Dengan demikian, petitum butir ke-4 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum- petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 330 KUHPdata, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Pemohon semula yaitu SHEZA FATIMA RAITA SAHRIL lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 7311-LU-13112019-0003 tanggal 13 November 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 7311071812200001 tanggal 18 Desember 2020, diubah menjadi SHEZA FATIMA RAITA lahir di Barru tanggal 23 Oktober 2019;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data atas nama anak Pemohon dan mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada catatan pinggir register akta pencatatan sipil berikut kutipannya;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2024**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Bar tanggal 16 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Minarti, S.H., M.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Minarti, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
Jumlah	: Rp110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)